



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang 51212  
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 563/001/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
" BINA MULIA "**

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Nonformal, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421.8/991/2021 tanggal 17 Juni 2021, menyatakan LKP BINA MULIA, telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa selhubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atas nama Sdr. ANISATUL AF'IDAH, S.Ag (LKP BINA MULIA).

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1662);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);



8. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BINA MULIA ATAS NAMA Sdr. ANISATUL AF'IDAH, S.Ag
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada :
- a. Nama Lembaga : **LKP BINA MULIA**
  - b. Alamat : Jl. Kramat Gg. Cendrawasih Bong Dracik RT. 003 RW. 004 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang
  - c. Penanggungjawab : **ANISATUL AF'IDAH, S.Ag**
  - d. Jenis Program Pelatihan :
    1. Calistung
    2. Aritmatika
    3. Bahasa Inggris *Basic Level*
    4. Hantaran
    5. Menjahit
    6. Pertanian
    7. Public Speacking
  - e. No. Telephon/HP : 0285 5391715 / 089505033644
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.
- KETIGA** : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal **18 Juni 2026**.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal, 18 Juni 2021

a.n BUPATI BATANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN BATANG


  
**AWATI BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701017 199003 1 002

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada ;

1. Yth. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.